



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 3987077 Kode Pos 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR: 22/UN36/HK/2025

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN PENINJAUAN ULANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maka dipandang perlu menetapkan mekanisme peninjauan ulang tarif uang kuliah tunggal di lingkungan Universitas Negeri Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang konversi IKIP menjadi Universitas;
 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50472/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode tahun 2024-2028;
 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;
-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG MEKANISME PENGAJUAN PENINJAUAN ULANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Peninjauan Ulang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Pengurangan pembayaran bagi mahasiswa paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester atau paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester, maka pengurangan pembayaran UKT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- b. Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan, termasuk skripsi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
- c. Terdapat perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, dan/atau terdapat ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

KEDUA : Dalam hal mahasiswa memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh bagi mahasiswa paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan atau paling rendah semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor melalui dekan dengan melampirkan transkrip nilai studi yang telah ditempuh;

- KETIGA : Dalam hal mahasiswa sedang cuti kuliah, atau telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan, termasuk skripsi dapat dibebaskan dari kewajiban membayar UKT pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dengan kewajiban mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor melalui dekan dengan melampirkan surat keterangan cuti akademik dari dekan, atau surat keterangan telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan, termasuk skripsi dari masing-masing ketua jurusan/program studi.
- KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang tua atau pihak lain yang membiayai mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor melalui dekan berupa permohonan pembebasan sementara UKT; perubahan kelompok UKT; atau pembayaran UKT secara mengangsur dengan melampirkan berkas pendukung sebagai bukti penurunan kemampuan ekonominya.
 - b. Dalam hal orang tua, pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan pembebasan sementara, maka dibutuhkan surat perjanjian waktu penyelesaian UKT sesuai kesepakatan orang tua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dengan pimpinan fakultas.
 - c. Dalam hal orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan perubahan kelompok UKT dapat menyampaikan kepada rektor melalui dekan untuk dibahas bersama dengan membawa dokumen pendukung sesuai kondisi ekonomi yang dialami.
-

- d. Dalam hal orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan pembayaran UKT dengan cara mengangsur maka pembayaran akan ditagihkan secara bertahap maksimal dua kali dalam satu semester, pembayaran tahap pertama dilakukan pada jadwal pembayaran UKT dan pembayaran tahap kedua dilaksanakan sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester.
- e. Penentuan tarif UKT didasarkan pada dokumen pendukung yang dikaji oleh Tim Verifikasi UKT masing-masing fakultas dan menyesuaikan dengan kelompok UKT masing-masing program studi pada tahun masuk mahasiswa.

KELIMA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 856/UN36/HK/2024 tentang Mekanisme Pengajuan Peninjauan Ulang Tarif Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Negeri Makassar Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Dinyatakan Tidak Berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 08 Januari 2025

Rektor,



KARTA JAYADI

NIP 196507081989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 22/UN36/HK/2025
TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR TENTANG MEKANISME
PENGAJUAN PENINJAUAN ULANG TARIF
UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2024/2025

LAMPIRAN 1: MEKANISME PENGAJUAN PENURUNAN TARIF UKT MAHASISWA
PALING RENDAH SEMESTER SEMBILAN UNTUK PROGRAM
SARJANA DAN DIPLOMA EMPAT ATAU PALING RENDAH
SEMESTER TUJUH ATAU LEBIH UNTUK PROGRAM DIPLOMA
TIGA

A. DIAGRAM ALUR

DIAGRAM ALUR
LAYANAN PENINJAUAN ULANG UKT MAHASISWA PALING RENDAH SEMESTER SEMBILAN UNTUK PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN ATAU PALING RENDAH SEMESTER TUJUH UNTUK PROGRAM DIPLOMA TIGA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				KET
		Mahasiswa	Ketua jurusan/program studi	Tim Verifikasi UKT Fakultas	Dekan	Rektor	BAK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pengurangan tarif UKT dan menyampaikan kepada ketua jurusan/program studi							Pembayaran UKT paling rendah semester 8 (S1/D4) atau paling rendah semester 6 (D3), transkrip nilai studi	30 menit	Surat permohonan	
2	Menyampaikan daftar mahasiswa yang memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester							Surat permohonan	2 hari kerja	Daftar nama mahasiswa	
3	Melakukan verifikasi, membuat konsep penetapan UKT dan menyampaikan ke Dekan							Daftar nama mahasiswa	6 hari kerja	Draft Penetapan UKT	
4	Menetapkan UKT dan menyampaikan surat rekomendasi peninjauan Ulang UKT ke Rektor							Draft Penetapan UKT	60 menit	Surat rekomendasi Penetapan UKT	
5	Menelaah rekomendasi Penetapan Ulang UKT dari Dekan. Jika dinyatakan layak, maka menyetujui dan membuat disposisi untuk diproses							Surat rekomendasi Penetapan UKT	60 menit	Disposisi penetapan UKT	SOP Penetapan SK Rektor
6	Melakukan revisi data UKT pada data base, melakukan pengiriman data tagihan UKT ke Bank							SK penetapan UKT	10 menit	Tagihan UKT baru	http://registrasi.unm.ac.id/ukt/
7	Melihat pengumuman UKT di laman http://registrasi.unm.ac.id/ukt/ dan melakukan pembayaran pada Bank yang ditentukan UNM							SK penetapan UKT, tagihan UKT baru	10 menit	Bukti bayar	

B. CONTOH DAFTAR MAHASISWA

DAFTAR MAHASISWA YANG MEMILIKI SISA MATA KULIAH YANG BELUM
DITEMPUH PALING BANYAK 6 (ENAM) SATUAN KREDIT SEMESTER
PROGRAM STUDI

No	NIM	Nama Mahasiswa	Jumlah UKT awal	Jumlah SKS diambil	Keterangan
1					
2					
dst					

Menyetujui:
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua jurusan/program studi,

.....
NIP

.....
NIP

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN

Yth. Rektor Universitas Negeri Makassar
u.p. Dekan Fakultas
di Makassar

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIM :
Fakultas/Jurusan/Program studi :
Jalur Masuk :
Tahun masuk :
Semester terakhir :
Jumlah UKT :

Melalui surat ini, kami mengajukan permohonan penurunan tarif ulang UKT Semester Genap 2024-2025. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
a. Foto Copy bukti pembayaran UKT sebelumnya;
b. Traskrip nilai studi.

Demikianlah permohonan ini dibuat. Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui:
Dosen Penasihat AkademiK

Yang membuat permohonan,

.....

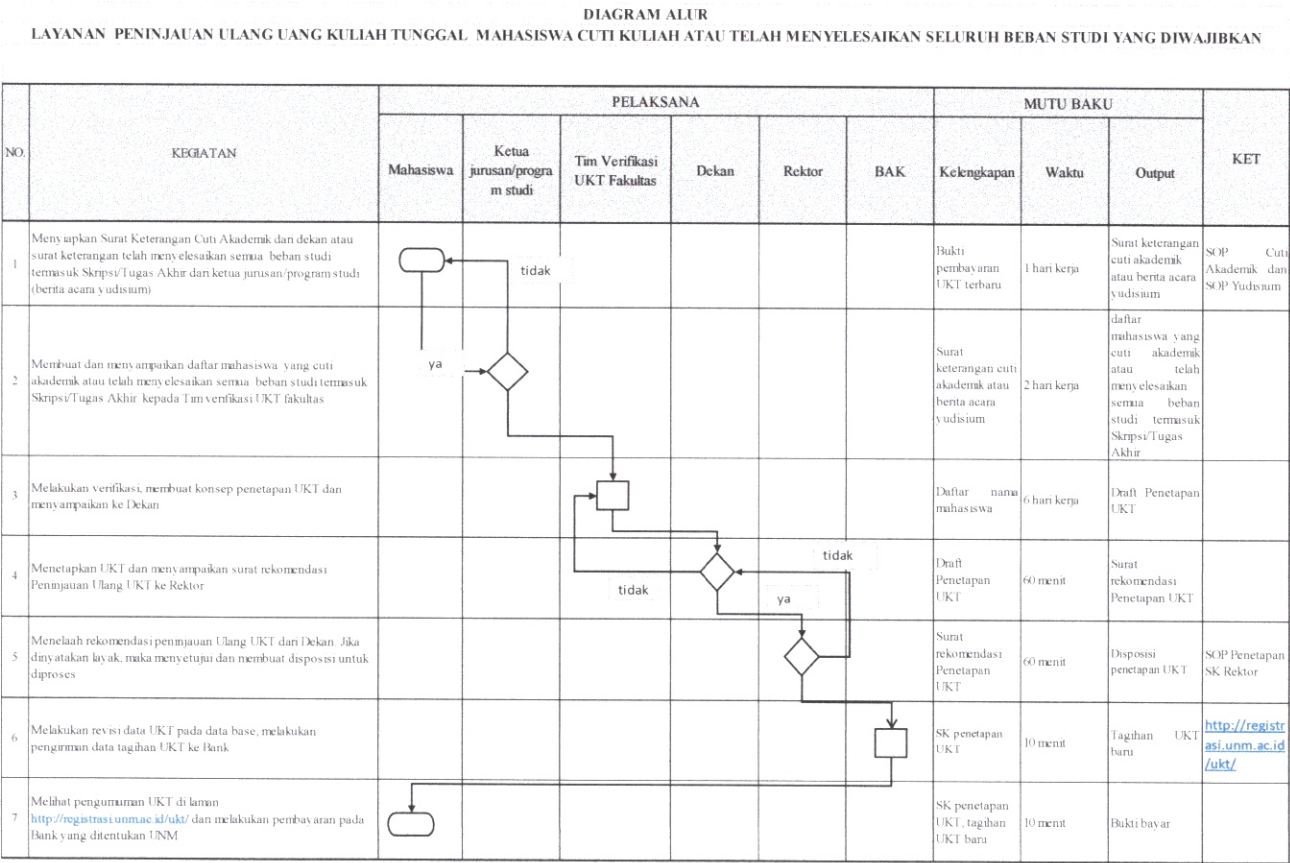
.....

NIP

NIM

LAMPIRAN 2: MEKANISME PENGAJUAN PENINJAUAN ULANG UKT MAHASISWA
SEDANG CUTI KULIAH ATAU TELAH MENYELESAIKAN SELURUH
BEBAN STUDI YANG DIWAJIBKAN

A. DIAGRAM ALUR



B. CONTOH DAFTAR MAHASISWA

DAFTAR MAHASISWA CUTI AKADEMIK ATAU TELAH MELULUSI SEMUA
BEBAN STUDI YANG DIWAJIBKAN TERMASUK SKRIPSI/TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI

No	NIM	Nama Mahasiswa	Keterangan
1			
2			
dst			

Menyetujui:
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua jurusan/program studi,

.....

.....

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN

Yth. Rektor Universitas Negeri Makassar
u.p. Dekan Fakultas
di Makassar

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas/Jurusan/Program studi :
Jalur Masuk :
Tahun masuk :
Semester terakhir :
Jumlah UKT :

Melalui surat ini, kami mengajukan permohonan pembebasan tarif UKT Semester Genap 2024-2025. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- a. Foto Copy bukti pembayaran UKT sebelumnya;
- b. Surat keterangan cuti akademik atau berita acara yudisium;
- c. Traskrip nilai studi.

Demikianlah permohonan ini dibuat. Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui:
Dosen Penasihat AkademiK

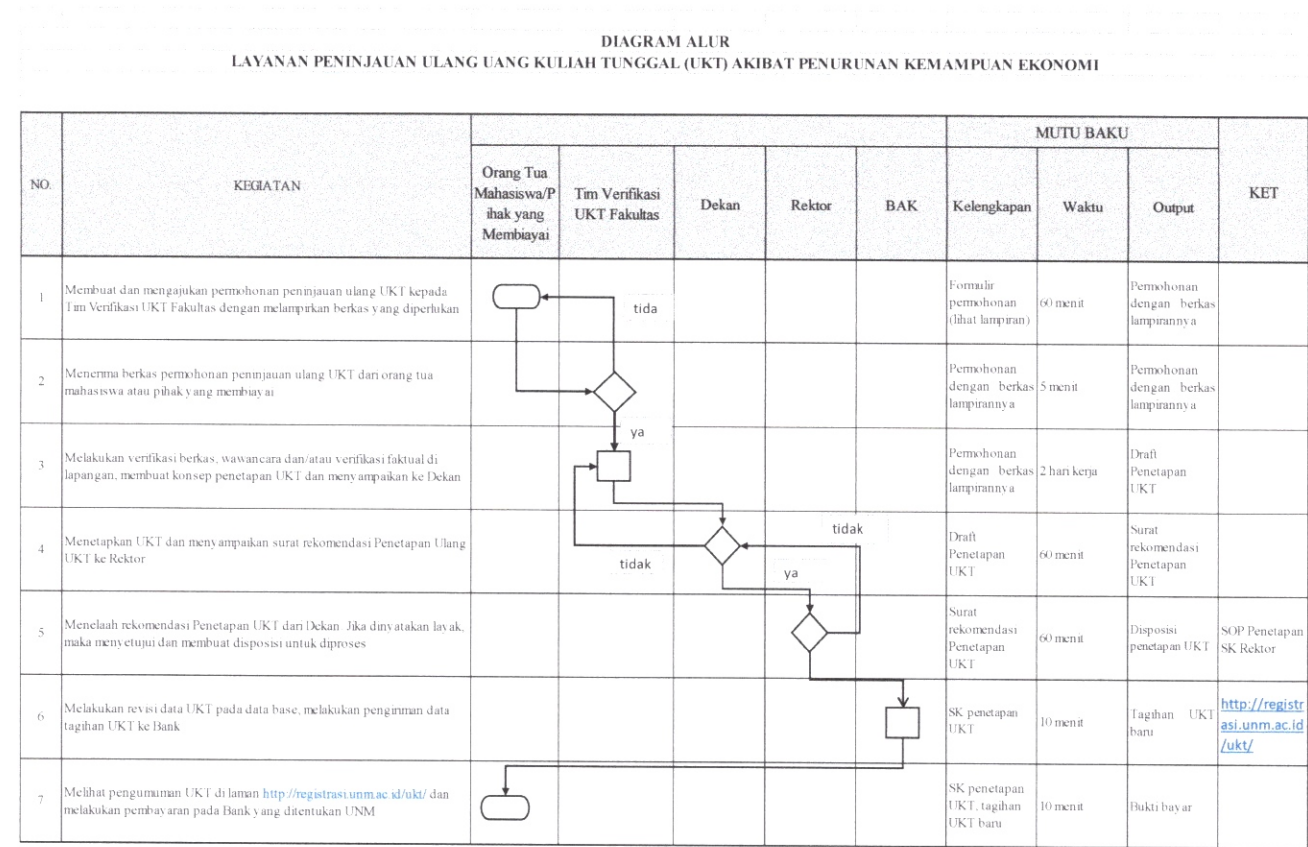
Yang membuat permohonan,

.....
NIP

.....
NIM

LAMPIRAN 3: MEKANISME PENINJAUAN UKT MAHASISWA YANG ORANG TUA MAHASISWA, ATAU PIHAK LAIN YANG MEMBIAYAI MAHASISWA MENGALAMI PERUBAHAN KEMAMPUAN EKONOMI

A. DIAGRAM ALUR



B. KRITERIA DAN PERSYARATAN

No	Kriteria yang dapat ditinjau Ulang Penetapan UKT	Kelengkapan	Keterangan
1	Orang Tua/Pihak yang membiayai Pensiun/purnabakti	SK Pensiun	TMT SK Pensiun setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
2.	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Surat Keterangan dari Perusahaan	PHK setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
3	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Cacat/sakit Permanen	Surat Keterangan dari Rumah sakit	Terjadi setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
4	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Musibah/bencana alam	Surat Keterangan dari Instansi Terkait	Foto lokasi kejadian, foto keluarga dan foto rumah

5	Kepala Keluarga sedang menjadi pesakitan	Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan	
6	Kepala keluarga dalam pengampuan (ganggung jiwa)	Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa	Berlaku selama dinyatakan masih sakit jiwa
7	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Pailit/bangkrut	Surat Sita asset/jaminan ari bank/Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat	Bangkrut setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
8	Orang Tua/Pihak yang membiayai meninggal dunia/wafat	Surat Keterangan Kematian dari instansi terkait	Wafat setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT

C. CONTOH PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG UKT

Yth. Rektor Universitas Negeri Makassar
u.p. Dekan Fakultas
Di Makassar

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, orang tua/wali dari:

Nama :
NIM :
Fakultas/Jurusan/Prodi :
Jalur Masuk :
Jumlah UKT :
Nomor HP Mahasiswa :
Alamat/nomor HP orang tua :
Nomor HP Lurah/Kepala Desa :

Melalui surat ini, kami mengajukan permohonan peninjauan penetapan ulang UKT dengan alasan (sebutkan alasan-alasan yang mendasari, alasan tergantung ybs):

- 1.
- 2.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- a. Foto Copy bukti pembayaran UKT sebelumnya;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga
- c. Fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Gaji bagi pegawai/karyawan atau surat keterangan penghasilan orang tua/wali dari kepala desa/lurah (bukan surat keterangan tidak mampu);
- d. Surat Keterangan yang relevan (Surat keterangan sakit/surat keterangan pensiun/surat keterangan PHK/surat keterangan yang relevan) dari orang tua/wali/orang yang membiayai mahasiswa.

Demikianlah permohonan ini dibuat. Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui;
Lurah/Kepala Desa

.....,
Orang tua/wali mahasiswa

.....

.....